



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 140 /20 / Kpts / WN- AP / 2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI
NAGARI AMPING PARAK TAHUN ANGGARAN 2018
WALI NAGARI AMPING PARAK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tepat guna dan berdaya guna sesuai dengan Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Tim Verifikasi Tahun Anggaran 2018
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Amping Parak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemo tongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunnya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peme rintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pem bangunan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang Pembiayaanya Bersumber Dari Anggaran Pen dapatan dan Belanja Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat Tim Verifikasi Tahun Anggaran 2018,
KESATU : Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali nagari ini, dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.

Lampiran

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 140/ /Kpts /WN-AP/2018
TANGGAL : 01 September 2018
TENTANG : PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI
NAGARI AMPING PARAK TA. 2018

Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	SYAFRIZEN	Anggota LPMN	KETUA
2	M. EPENDI	Anggota LPMN	SEKRETARIS
3	SUDIRMAN	Tokoh Masyarakat	ANGGOTA

Ditetapkan di : AMPING PARAK

Pada Tanggal : 01 Maret 2018

WALI NAGARI AMPING PARAK



- KEDUA : Tugas-tugas Pokok dan Kewenangan Tim Verifikasi
Sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil Proposal Kelapangan Untuk Cek Kebenaran Dan menyesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan Dana Desa yang tercantum dalam dokumen Proposal
 - b. Menyampaikan Pokok-pokok Permasalahan yang ada ditemui Dilapangan dan Mencarikan Solusi yang Terbaik Bersama Wali Nagari
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tim Verifikasi
- KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Kondisi Lapangan Bertanggung Jawab kepada Wali Nagari/ Penguasa Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember Tahun 2018 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AMPING PARAK
Pada Tanggal : 01 Maret 2018



Tembusan :

- L.Yth. Camat Sutera di Surantih
- L.Yth. Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak
- L.Yang Bersangkutan
- L.Arsip